

Hukum Sipil

Keputusan Pengadilan Negeri No. 422/1965 g. menjatakan tidak sah-nya perkawinan jang dilakukan diluar Negeri, karena tidak tjukupnja bukti2 tentang sahnja perkawinan tersebut; berdasarkan keputusan No. 374/1964 g. jang mempertimbangkan perkawinan jang dilakukan diluar Negeri, tidak terbukti adalah sah, jang kemudian telah in kracht van ge-wijsde.

Keputusan No. 422/1965 g. dengan demikian sudah tepat dengan me-njatakan setjara declaratoir bahwa perkawinannja tidak sah.

Dengan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta 15 Djuli 1965, No. 374/1964 g. penggugat dalam perkara No. 422/1965 g. telah meng-ajukan gugatan pertjeriaan terhadap tergugat asli dalam perkara no. 422/1965 g. sekarang penggugat untuk kasasi.

Gugatan No. 374/1961 g. dinjatakan tidak dapat diterima karena tidak ada surat2 bukti jang dapat membuktikan perkawinan antara penggugat asli dan tergugat asli.

Penggugat asli kemudian mengajukan surat gugatan baru No. 422/1965 g. dalam mana pada pokoknja dituntut agar tergugat asli dikeluarkan dari rumah jang didiami penggugat asli dan tergugat asli karena penggugat asli dan tergugat asli tidak kawin sah sehingga tergugat asli tidak berhak untuk tinggal disitu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26 Djuni 1968 No. 349K/Sip/1967.

Susunan Madjelis:

Ketua : Prof. Subekti S.H.
 Hakim2-Anggauta : 1. Sardjono S.H.
 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telahmendjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pr. Lie Kwie Sin, bertempat tinggal di Djl. Gedong Pandjang No. 96 (Gang Kian Goan) Djakarta, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding,

me l a w a n :

Woen Chie Kie, bertempat tinggal di Djl. Gedong Pandjang Gang Keng

Wan No. 96 Djakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Djakarta** pada pokoknja atas dalil, bahwa dengan keputusan Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 15 Djuni 1965 No. 374/1964 G., karena perkawinan penggugat-asli dengan tergugat-asli jang dilakukan di Tiongkok dinjatakan tidak sjah menurut Undang2 jang berlaku di Indonesia, gugat pertjeraan jang diajukan oleh penggugat-asli terhadap tergugat-asli dinjatakan tidak dapat diterima, dengan demikian tergugat-asli adalah bukan suami sjah dari penggugat-asli; bahwa meskipun kepada tergugat-asli telah dijelaskan tentang tidak sjahnja perkawinannya dengan penggugat-asli, ia — tergugat-asli — masih belum pertjaja dan tidak membenarkan keputusan itu, maka untuk menghilangkan keragu-raguan dan kekeliruan paham tentang tidak sjahnja perkawinan itu adalah sangat perlu dan beralasan untuk ditegaskan dan ditetapkan dengan suatu keputusan dari Pengadilan; bahwa rumah dimana penggugat-asli dan tergugat-asli selama ini tinggal bersama2 adalah sedjak semula penggugat-aslilah jang menjewa dan karena tergugat-asli bukan suami sjah daripenggugat-asli maka untuk menghindarkan anggapan umum jang tidak baik terhadap diri penggugat asli, lagi pula selalu timbul pertjertjokan antara penggugat-asli dan tergugat-asli, sehingga tiada ketenteraman lagi didalam rumah tangga penggugat-asli adalah sudah sepantasnja kalau tergugat-asli memisahkan diri dan meninggalkan penggugat-asli dan pindah kerumah isteri dan anak2nja sendiri;

bahwa meskipun penggugat-asli telah berulang-ulang minta kepada tergugat-asli untuk meninggalkan penggugat-asli dan pindah kerumah isteri dan anak2nja sendiri, akan tetapi tergugat-asli tetap menolak, maka oleh karena itu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Djakarta memberi putusan sebagai berikut:

1. Menjatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jang dilakukan di Tiongkok, Propinsi Kwantung, Kota Moyan pada tanggal 13 September 1937 tidak sjah;
2. Menghukum tergugat meninggalkan dan memisahkan diri dari penggugat;
3. Menghukum Tergugat membajar ongkos jang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Djakarta telah mengambil putusan jaitu putusannya tanggal 20 April 1966 No. 422/1965 G, jang amarnya berbunji sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat;

1. Menjatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Tiongkok, Propinsi Kwantung, Kota Moyan pada tanggal 13 September 1937, tidak sah menurut Undang2 yang berlaku di Indonesia;
2. Menghukum tergugat untuk meninggalkan dan memisahkan diri dari penggugat (keluar dari rumah tempat tinggal penggugat);
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang menurut taksiran sebanjak Rp. 43,- (empat puluh tiga rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta dengan putusannya tanggal 29 April 1967 No. 57/1967 P.T.Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari tergugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tgl. 20 April 1966 No. 422/1965 G;

dan mengadili sendiri:

Menjatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat-terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan bandingan banjaknja Rp. 91,- (sembilan puluh satu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 Djuni 1967, kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus Abdul Walid diadjudkan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 6 Djuli 1967 sebagaimana ternjata dari surat keterangan No. 13/1967 Kas./422/66 G. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Djakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasinja yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Djakarta oleh memori kasasinja yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal 6 Djuli 1967 itu djuga;

bahwa setelah itu oleh tergugat-pembanding yang pada tanggal 12 Agustus 1967 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-terbanding, diadjudkan djawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal 24 Agustus 1967;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga

jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja — jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan jang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknja ialah bahwa tiada Undang2 jang mengatakan Hakim ta' berwenang menilai sjah atau tidaknja suatu perkawinan jang dilakukan diluar negeri;

Menimbang bahwa keberatan jang diajukan oleh penggugat untuk kasasi itu dapat dibenarkan karena menurut pendapat Mahkamah Agung adalah tepat dan dari sebab itu harus diterima;

bahwa menurut azas hukum perdata internasional jang dianut di Indonesia ialah bahwa bentuk-tjara sesuatu perbuatan hukum harus dinilai menurut Undang2 atau peraturan hukum dari tempat atau Negara dimana perbuatan itu dilakukan;

bahwa karena itu putusan Pengadilan Negeri Djakarta tgl. 20 April 1966 No. 422/1965 G. jang menjatakan perkawinan antara kedua belah pihak menurut Undang2 jang berlaku di Indonesia tidak sjah adalah sudah tepat;

Menimbang bahwa begitu pula dapat dibenarkan putusan Pengadilan Negeri Djakarta itu jang mengabulkan tuntutan untuk memerintahkan tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi, meninggalkan tempat tinggal penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi;

bahwa beradanja tergugat dalam kasasi — tergugat-asal — ditempat tinggalnja penggugat untuk kasasi — penggugat-asal — sebelum adanja putusan itu didasarkan pada adanja hubungan perkawinan jang didalilkan oleh tergugat dalam kasasi — tergugat-asal;

bahwa oleh karena sekarang ternjata tidak ada sesuatu hubungan hukum apapun antara kedua belah pihak maka beradanja tergugat dalam kasasi — tergugat-asal — ditempat tinggal penggugat untuk kasasi — penggugat-asal — djika tidak diidzinkan oleh penggugat untuk kasasi — penggugat-asal — adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan apa jang dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa tergugat dalam kasasi sebagai pihak jang dikalahkan

dalam perkara ini harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 2 Undang 2 yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang 2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi *Pr. Lie Kwie Sin* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tanggal 29 April 1967 No. 57/1967 P.T.Pdt.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 20 April 1966 No. 422/1965 G.;

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 103,75 (seratus tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 57/1967/P.T. Perdata.

Hakim : Sri Widodoji Notoprodjo S.H.

Panitera-Pengganti : Sri Purwaningsih.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DJAKARTA, mengadili perkara2 perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara:

Woen Chie Kie, tinggal di Gedongpandjang Gang Keng Wan No. 96 Djakarta-kota;

I a w a n :

Pr. Lie Kwie Sin, bertempat tinggal di Djl. Gedongpandjang No. 96 (Gg. Gudang Kian Goan) Djakarta, jang memilih sebagai kuasanya: Abdul Walid, bertempat tinggal di Tanah Abang, Djl. Karet, Gg. Lontar No. 150, Djakarta;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membuat surat2 mengenai perkara tersebut;

Tentang duduknja perkara:

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, tanggal 20 April 1966 No. 422/1965 G., jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat;

1. Menjatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat jang dilangsungkan di Tiongkok, Propinsi Kwantung, Kota Moyan, pada tanggal 13 September 1937 tidak sah menurut Undang2 jang berlaku di Indonesia;
2. Menghukum tergugat untuk meninggalkan dan memisahkan diri dari penggugat (keluar dari rumah tempat tinggal penggugat);
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaja dalam perkara ini jang menurut taksiran sebanyak Rp. 43,- (empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa pembeding/dulu tergugat pada tanggal 28 April 1966 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 Maret 1967;

Tentang Hukumnja:

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tjara jang ditentukan dalam Undang2 dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh penggugat-terbanding dalam surat gugatannya dan diakui pula oleh tergugat-pembanding, penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan perkawinan menurut hukum jang berlaku di Indonesia;

Menimbang, dengan demikian harus ditarik kesimpulan bahwa menurut Hukum Indonesia penggugat-terbanding dan tergugat-pembanding tidak diikat oleh tali perkawinan sah;

Menimbang, bahwa Hakim Indonesia tidak berwenang untuk menjelidiki sahja sesuatu perkawinan jang dilakukan diluar negeri;

Menimbang, bahwa oleh sebab menurut Undang2 penggugat dan tergugat tidak terikat oleh tali perkawinan sah, maka Undang2 tidak mengatur pula tentang berkewajiban atau dilarangnya mereka tinggal dalam rumah jang sama;

Menimbang, oleh sebab gugatan penggugat-terbanding tidak beralasan, maka Pengadilan Tinggi dengan membatalkan putusan Hakim Pertama, harus menjatakan gugatan tidak dapat diterima;

Mengingat hukum jang berlaku dan Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan banding dari tergugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 20 April 1966 No. 422/1965 G; dan

Mengadili sendiri:

Menjatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat-terbanding untuk membajar ongkos perkara dalam kedua tingkatan, biaja mana dalam peradilan bandingan banjaknja Rp. 91,- (sembilan puluh satu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Djakarta No. 422/1965 G.

Hakim : T.S. Aslamijah Soelaeman S.H.

Panitera : Soelis Soegito.

KEPUTUSAN

ATAS NAMA KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA DJAKARTA, mengadili perkara2 perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:

Pr. Lie Kwie Sin, bertempat tinggal di Djl. Gedong Pandjang No. 96 (Gang Gudang Kian Goan) Djakarta, jang memilih kuasanja Abdul Walid, bertempat tinggal di Tanah Abang, Djl. Karet, Gang Lontar No. 150 Djakarta, selandjutnja disebut sebagai penggugat;

l a w a n :

Woen Chie Kie, bertempat tinggal di Djl. Gedong Pandjang No. 96 (Gang Gudang Kian Goan), selandjutnja disebut sebagai tergugat;

Hakim Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta;

Telah mendengar kedua belah pihak;

telah membuatja surat2 dalam perkara ini;

Tentang duduknja perkara:

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannja tertanggal 29 September 1965, telah mengajukan gugatan terhadap tergugat seperti berikut;

bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat di Tiongkok, Propinsi Kwantung, Kota Moyan, pada tanggal 13 Septembers 1937;

bahwa penggugat dengan surat gugatannja tgl. 12 Agustus 1964, telah memajukan gugatan pertjeriaan dimuka Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta terhadap tergugat, dengan alasan zinah;

bahwa dengan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 15 Djuni 1965, No. 374/1964 G. gugatan penggugat dinjatakan tidak dapat diterima karena tergugat tidak ada mempunyai surat2 bukti untuk dapat disahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi jang didengar dibawah sumpah ternjata tergugat sebelum kawin dengan penggugat, telah ada mempunyai isteri lain dan mempunyai beberapa orang anak;

bahwa keputusan tersebut berhubung tergugat tidak hadir pada waktu diutjapkan, telah diberitahukan oleh Djurusita Pengadilan Negeri Isti-

mewa Djakarta, dengan surat pemberitahuan tanggal 26 Djuni 1965 ke pada tergugat, dengan penjelasan pula apa sebab gugatan Penggugat dengan tergugat tidak sah;

bahwa sekarang ternyata bahwa Tergugat bukan suami dari Penggugat bahwa walaupun sudah dijelaskan kepada Tergugat bahwa perkawinan nja dengan penggugat tidak sah, akan tetapi tergugat belum mau mem pertjajai dan membenarkan, karena katanja tidak ada ditegaskan (ditjan tumkan pada amar (dictum) keputusan No. 374/1964 G.).

bahwa untuk menghindarkan keragu2an dan kekeliruan paham mengena tidak sahnja perkawinan Penggugat dengan Tergugat, adalah sangat perlu dan beralasan untuk ditegaskan dan ditetapkan dengan suatu keputusar dari Pengadilan;

bahwa rumah dimana Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih bersama2 djuga tinggal disana adalah sedjak semula didiami, penggugat jang menjewa, karena itu Penggugat jang mendjadi kepala rumah tang ga;

bahwa oleh karena Tergugat bukan suami dari Penggugat, adalah ku rang senonoh, melanggar susila dan kesopanan, djika tergugat dengar penggugat masih terus tinggal dalam satu rumah djuga, akan mendjadi tertawaan sadja, apalagi hampir selalu sadja pertjektjokan dan perselisihan terdjadi antara penggugat dan Tergugat, rumah tangga penggugat mendjadi brantakan jang tentu achirnja kalau dibiarkan sadja terus2an se demikian rupa akan menimbulkan bahaya nanti;

bahwa penggugat telah pernah dimusuhi dan diserang oleh anak2 tergugat dari isterinja jang pertama, datang kerumah Penggugat, akibat per tjektjokan dan perselisihan djuga;"

bahwa sekiranya pada suatu waktu tergugat mendapat sakit, atau men dapat bahaya dan menderita dan lain2 sebagianja, tentu tidak ada orang jang akan merawat, meladeni dan memeliharaanja, padahal tergugat ad emmpunjai rumah tangga sendiri dengan isterinja jang dahulu bersama anak2nja dan penggugat sendiri tentu tidak dapat bertanggung djawab ada disamping itu penggugat pulalah nanti jang akan dituduh oleh is teri dan anak2nja sebagai biang keladi sebab musababnja tergugat mendjadi sakit atau mendapat bahaya dan menderita dan lain sebagainj itu, hal mana akan menimbulkan kegawatan lagi bagi Penggugat;

bahwa untuk menghindarkan hal2 jang tidak diingini itu, agar Penggugat mendapat keamanan dan ketentrman diam dirumah tetangganj sendiri, dan tidak dapat gangguan2 lagi dari tergugat, dan pula aga tergugat aman, tentram, selamat dan terpelihara baik, adalah sudah se patutnja dan sepantasnja sekali tergugat memisahkan diri dan mening galkan penggugat dari rumah Penggugat dan pindah kembali diam di

rumah isterinja semula, tinggal berkumpul serumah tangga bersama2 dengan isteri dan anak2nja itu;

bahwa walaupun telah berulang kali penggugat menjerukan dan meminta kepada penggugat agar dia memisahkan diri dan meninggalkan penggugat dan pindah kembali diam dirumah isterinja itu, akan tetapi tergugat tidak ambil peduli dan menolak;

bahwa hal jang demikian ini tentu tidak dapat dibenarkan;

Berhubung dengan segala apa jang diuraikan diatas penggugat bermohon dengan segala hormat kehadapan jang terhormat Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta, sudi kiranya agar dengan keputusan:

1. Menjatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jang dilakukan di Tiongkok, Propinsi Kwantung, Kota Moyan pada tanggal 13 September 1937 tidak sah;
2. Menghukum tergugat meninggalkan dan memisahkan diri dari Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar ongkos jang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari tertentu kedua belah pihak diusahakan untuk didamaikan oleh Hakim, tetapi tidak berhasil, lalu dibatjkan surat gugat dari penggugat dan terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan djawaban sebagai berikut:

A. Pertama tergugat ingin kemukakan eksepsi van niet ontvankelijkverklaring terhadap gugatan penggugat oleh karena alasan2 jang akan disebutkan bawah ini:

1. Perkara jang diadjukan oleh penggugat pada Pengadilan adalah sama dengan perkara jang terlebih dahulu telah diadjukan oleh penggugat terhadap tergugat pada tanggal 12 Agustus 1964 dengan rol No. 374/64 G.

Perkara jang baru ini djuga mengenai hal2 jang sama, jaitu mengenai perkawinan antara penggugat dan tergugat. Perkara jang lama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta dengan keputusan ttgl. 15 Djuni 1965 No. 374/64 G. dari keputusan mana diktumnja berbunji sbb.:

Mengadili;

Menjatakan bahwa perkara ini tidak dapat kami terima.

Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini jang hingga kini ditaksir oleh kami sebesar Rp. 4.000,-

Perkara No. 422/65 G. jang diadjukan sekarang ini mengenai soal2 jang sama dengan perkara jang lama, dan karena itu tidak dapat

diperiksa untuk ke 2 kalinja oleh Pengadilan (ne bis in idem). Berhubung dengan jang dikemukakan diatas maka tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta sudilah kiranja menjatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat membajar ongkos2 perkara.

2. Penggugat minta supaya tergugat meninggalkan rumah dimana ia sekarang berdiam bersama penggugat.

Mengenai soal ini Pengadilan tidak berwenang karena perkara tentang perumahan adalah kewenangan Kepala Urusan Perumahan Djakarta Raya dan bukan Pengadilan.

- B. Djikalau Pengadilan tidak dapat menerima permohonan tergugat sub. a tersebut diatas, maka tergugat ingin kemukakan hal2 sebagai berikut:

1. Tergugat pungkiri apa jang dikemukakan oleh Penggugat, ketjuali djikalau diakui olehnja;
2. Benar tergugat telah kawin dengan penggugat di Tiongkok pada tanggal 13 September 1937;
Perkawinan itu dilangsungkan setjara adat Tionghoa dan menurut pendapat dan kejakinan tergugat, berdasarkan peraturan2 adat di Tiongkok, maka perkawinan tersebut adalah sjah;
3. Pendapat tergugat seperti diterangkan diatas djuga diakui oleh Penggugat pada waktu mengajukan gugatan jang pertama;
4. Dalam perkara pertama jang mendjadi soal ialah, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan, bahwa perkawinan antara dia tergugat adalah sjah sehingga permintaannya ditolak;
5. Meskipun demikian, tapi ini tidak berarti bahwa perkawinan tersebut betul2 tidak sjah;
6. Kalau memang benar2 diingini oleh Penggugat pembuktian tentang perkawinan tersebut, maka hendaknja penggugat minta keterangan2 dari pendjabat2 jang berwenang di Kota Moyan, Propinsi Kwantung, mungkin masih terdapat daftar2 tentang perkawinan kedua belah pihak dalam tahun 1937;
7. Penggugat menjinggung tentang isteri lain, dari isteri mana tergugat punja anak, isteri mana dipunjai oleh tergugat sebelum kawin dengan penggugat;

Djikalau memang demikian halnja maka timbul pertanyaan pada tergugat mengapa penggugat dahulu tidak minta tjerai sadja atau minta pembatalan perkawinannya dengan tergugat.

Akan tetapi kenjataanja ialah bahwa setelah penggugat selama 28 tahun hidup bersama2 dengan tergugat sebagai suami isteri sah

maka baru sekarang ia minta ditjerai dari tergugat;

8. Tergugat tetap berpendapat bahwa perkawinan antara dia dan penggugat adalah sjah, dan ia menentang permohonan penggugat supaya perkawinan tersebut dijatakan tidak sjah.
9. Keputusan Pengadilan yang dimaksudkan Sub A. yaitu tertanggal 15 Djuni 1965 No. 374/1964 G. memang telah didjatuhkan, dan tergugat tak berkeberatan terhadap keputusan tersebut karena diadakan sebagaimana mestinja sesuai dengan hukum yang berlaku. Djika Hakim dalam pertimbangan dari keputusan tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak sjah, maka keterangan ini dapat dianggap sebagai berlebih2an, sebagai slip of the pen, sehingga yang mengikat ialah apa yang disebut dalam diktumnja;
10. Tergugat djuga pungkiri bahwa yang mendjadi kepala rumah tangga adalah penggugat.
Benar bahwa sewa rumah ditulis atas nama penggugat, akan tetapi dengan demikian tidak mungkin penggugat diangkat mendjadi kepala rumah tangga.
Menurut hukum kepala rumah tangga adalah suami dari penggugat, djadi sekarang tergugat;
11. Mengenai ditulisnja sewa rumah atas nama penggugat, tergugat ingin kemukakan sebagai berikut.
Mula sekian tahun berselang yang mendapatkan rumah dengan membayar uang kuntji adalah tergugat, dan sewa rumah dibayar oleh dan atas nama tergugat.
Baru belakangan ini, karena tergugat telah landjut usianja dan untuk mendjamin hak penggugat atas rumah tersebut kalau tergugat meninggal maka dapat kwitansi disebut nama penggugat;
12. Tergugat heran sekali, bahwa penggugat setelah 28 tahun hidup rukun dengan tergugat, sekonjong2 merasa ia tergugat bukan suami penggugat, bahwa terus tinggal dalam suatu rumah dengan tergugat adalah kurang senonoh, melanggar susila dan kesopanan, dan akan mendjadi tertawaan sadja, lalu tergugat ingin bertanja:
Apa yang menjebabkan perobahan sikap penggugat, seorang isteri tergugat hingga bermusuhan dengan tergugat dan berusaha untuk menjingkirkan suaminya, yaitu sekarang tergugat?
Djikalau tergugat 28 th. yang lalu mengetahui bagaimana nasibnja sekarang ini, maka sudah barang tentu ia tidak akan mengawini penggugat;
13. Tergugat sehenarnia secan2 untuk mengemukakan hal2 yang me-

ngenai diri penggugat jang tidak baik, akan tetapi karena penggugat melantjarkan tuduhan2 jang menusuk hati tergugat, maka terpaksa lah tergugat menerangkan tentang kelakuan penggugat jang tidak pantas.

± 1 tahun berselang penggugat mengambil seorang laki2 jg. masih muda sebagai anak pungut lalu orang itu disuruh bērdiam dirumah penggugat dan tergugat bersama.

Hubungan penggugat dan orang muda ini sangat erat, intiem, sehingga mendjadi buahs pembitjaraan dari pada tetangga dan kenalan2, dan oleh karena itu maka antara penggugat dan tergugat sering terdjadi pertjektjokan, dan rumah tangga penggugat dan tergugat mendjadi brantakan;

14. Pada suatu waktu suasana mendjadi sangat panas, dan untuk menerangkan keadaan maka tergugat minta bantuan polisi, dan oleh polisi orang laki2 tersebut diusir dari rumah tersebut, karena dianggap dia jang menjebakkan ketegangan dalam rumah tangga.
15. Penggugat sekarang berusaha untuk mengusir tergugat dari rumahnya setelah gagal dalam perkara pertama jang telah diputus oleh Pengadilan dalam perkara mana ia penggugat menuduh bahwa tergugat telah berzinah dengan perempuan lain meskipun ia tergugat kawin sah dengan penggugat.

Berdasarkan semua jang telah dikemukakan oleh tergugat diatas, maka tergugat mohon dengan sangat dan dengan hormat agar Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, sudi memutuskan sebagai berikut:

1. Tidak menerima gugatan penggugat.
 2. Menjatakan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tidak berwenang untuk mengadili persoalan ini.
 3. Menghukum penggugat membajar ongkos2 perkara.
- B.
1. Menolak permohonan Penggugat.
 2. Menghukum penggugat membajar ongkos2 perkara.

*Menimbang, bahwa selandjutnja mereka melandjutkan perdebatan mereka;

Penggugat dengan replik tertanggal 3 Djanuari 1966;

Tergugat dengan duplik tertanggal 14 Pebruari 1966;

Menimbang, bahwa selandjutnja sekarang untuk menguatkan pendirian penggugat mengadjukan surat2:

- I. 15 (lima belas) lembar kwitansi sewa rumah penggugat.
- II. 6 (enam) lembar Rekening listerik a/n. Penggugat.
- III. 4 (empat) lembar Rekening air minum a/n. Penggugat.

IV. Salinan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, tertanggal 15 Djuni 1966 No. 374/1964 G.

Tentang Hukum:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tsb, tergugat mengajukan bantahan oleh karena penggugat harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan sebagai bukti ialah salinan surat putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tertanggal 15 Djuni 1965 No. 374/1964 G. yang antara lain menjebutkan dalam pertimbangannya, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak sah menurut Undang2:

Menimbang, bahwa terhadap rumah yang ditempatinja, penggugat, telah mengajukan bukti berupa kwitansi pembayaran sewa atas nama penggugat sebagai penjewa, kemudian mengenai air dan listerikpun penggugat mengajukan bukti pembayaran sewa a/n. Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menjatakan, memang rumah yang ditempatinja adalah atas namanja sebagai penjewa, begitupun air dan listerik djuga atas namanja;

Menimbang, mengenai perkawinan, penggugat menjatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak sah sebagai mana pula disebut dalam putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan bantahan, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah apalagi hidup bersama2 ini sudah didjalankan selama 28 tahun, dengan rukup;

Menimbang, bahwa mengenai soal rumah tergugat menjatakan bahwa tergugatlah yang dulu membajar uang kuntji, begitupun listerik, hanja karena tergugat sudah tua maka dirobah a/n. penggugat;

Menimbang, bahwa bantahan tergugat mengenai perkawinan tidak bisa diterima karena sudah ada putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tsb. diatas, yang menjatakan bahwa perkawinan tak sah;

Menimbang, bahwa mengenai rumah dan listerik, bisa dibenarkan a/n. Penggugat dan itu sudah berlangsung sedjak tahun 1954;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti2 yang menguatkan pendiriannya, sehingga oleh karenanja tergugat tidak berhasil membuktikan bantahannya dan oleh karenanja gugatan penggugat harus dikabulkan;

Memperhatikan praturane2 dari Undang2 yang bersangkutan:

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat;

1. Menjatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang langsunkan di Tiongkok, Propinsi Kwantung, Kota Moyan pada tar 13 September 1937, tidak sjah menurut Undang2 jang berlaku di I nesia;
 2. Menghukum tergugat untuk meninggalkan dan memisahkan diri dari p gugat (keluar dari rumah tempat tinggal penggugat);
 3. Menghukum tergugat untuk membajar biaja dalam perkara ini jang nurut taksiran sebanjak Rp. 43,- (empat puluh tiga rupiah).
-